

**Persyaratan / Kewajiban**  
**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang**  
**Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

1. Ijin Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C
2. Ijin Subdistributor Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C
3. Ijin Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Khusus Untuk Toko Swalayan (kecuali Mini Market) dan Pusat Perbelanjaan)
4. Ijin Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Golongan A (Khusus Untuk Toko Swalayan (kecuali Mini Market) dan Pusat Perbelanjaan)
5. Perijinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)  
Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
6. Perijinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)  
Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Perizinan Berusaha Toko Swalayan

**Ijin Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021  
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

Skala : Usaha Menengah dan Besar  
 Luas Lahan : Tidak diatur  
 Tingkat Risiko : Tinggi  
 Perizinan Berusaha : Izin  
 Jangka Waktu : 5 Hari  
 Masa Berlaku : 3 Tahun  
 Parameter : Seluruh  
 Kewenangan : Menteri/Kepala Badan

No.	Persyaratan Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)			
2	Surat penunjukan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari produsen dan/atau importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB)			
3	Rekomendasi dari Gubernur untuk setiap wilayah pemasaran yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan, untuk minuman beralkohol Golongan B dan C			
4	Tanda Daftar Gudang (TDG)			
*Jangka waktu pemenuhan persyaratan : 5 Hari				

No.	Kewajiban Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Menerapkan standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)			
2	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat			
3	Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya			
4	Melaporkan penunjukan Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung kepada Menteri Perdagangan setiap Triwulan			
5	Melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap Triwulan			
6	Penjualan Minuman Beralkohol yang diminum langsung hanya dapat dijual di Hotel, Bar, Restoran dan tempat-tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah			
7	Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di supermarket/hypermarket, TBB, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah			
*Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun				

## Ijin Subdistributor Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Skala	: Usaha Menengah dan Besar
Luas Lahan	: Tidak diatur
Tingkat Risiko	: Tinggi
Perizinan Berusaha	: Izin
Jangka Waktu	: 5 Hari
Masa Berlaku	: 3 Tahun
Parameter	: Seluruh
Kewenangan	: Menteri/Kepala Badan

No.	Persyaratan Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Badan usaha yang berbentuk badan hukum, Perseorangan atau Persekutuan			
2	Surat penunjukan sebagai sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol			
3	Tanda Daftar Gudang (TDG)			
4	Persyaratan perpanjangan bagi IT-MB, Distributor dan sub Distributor sama dengan persyaratan pengajuan baru			
*Jangka waktu pemenuhan persyaratan : 5 Hari				

No.	Kewajiban Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Menerapkan standal Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)			
2	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat			
3	Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya			
4	Melaporkan penunjukan Pengecer atau Penjual Langsung kepada Menteri Perdagangan setiap Triwulan			
5	Melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Menteri Perdagangan setiap Triwulan			
*Jangka waktu pemenuhan kewajiban : 1 Tahun				

**Ijin Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Khusus Untuk Toko Swalayan (kecuali Mini Market) dan Pusat Perbelanjaan) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

Skala : Usaha Menengah dan Besar  
 Luas Lahan : Tidak diatur  
 Tingkat Risiko : Tinggi  
 Perizinan Berusaha : Izin  
 Jangka Waktu : 5 Hari  
 Masa Berlaku : 3 Tahun  
 Parameter : Seluruh  
 Kewenangan : Gubernur, Bupati/Walikota

No.	Persyaratan Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C :				
1	Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Pengecer Minuman Beralkohol			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pernyataan (*dikeluarkan oleh sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA))			
*Jangka waktu pemenuhan persyaratan : 5 Hari				

No.	Kewajiban Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/pramuniaga			
2	Melarang konsumen meminum di lokasi penjualan			
3	Menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain			

**Ijin Pedagang Eceran Minuman Beralkohol Golongan A (Khusus Untuk Toko Swalayan (kecuali Mini Market) dan Pusat Perbelanjaan) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

Skala : Usaha Menengah dan Besar  
 Luas Lahan : Tidak diatur  
 Tingkat Risiko : Tinggi  
 Perizinan Berusaha : Izin  
 Jangka Waktu : 5 Hari  
 Masa Berlaku : 3 Tahun  
 Parameter : Seluruh  
 Kewenangan : Menteri/Kepala Badan

No.	Persyaratan Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A :				
1	Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Pengecer Minuman Beralkohol			
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Pernyataan (*dikeluarkan oleh sistem <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-RBA))			
*Jangka waktu pemenuhan persyaratan : 5 Hari				

No.	Kewajiban Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/pramuniaga			
2	Melarang konsumen meminum di lokasi penjualan			
3	Menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain			

**Perijinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)  
Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B  
dan C (SKPL-B dan SKPL-C)**

**Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

<b>No.</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Keterangan</b>
1	Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata			
2	Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjualan Langsung			
3	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol			
4	Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)			

<b>No.</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Keterangan</b>
1	Hanya menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis			
2	Menjual di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah			
3	Melayani penjualan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas			

**Perijinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)  
Tanda Daftar Gudang (TDG)  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

<b>No.</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Keterangan</b>
1	Alamat Gudang dan Titik Koordinatnya			
2	Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam Gudang			
3	Formulir data teknis Tanda Daftar Gudang			

<b>No.</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>Keterangan</b>
1	Bagi Pemilik Gudang : - Melaporkan kepada Bupati/Walikota perihal perjanjian kerja sama pengelolaan gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan kegiatan usaha			

**Perizinan Berusaha Toko Swalayan**  
**KBLI : 47111 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang**  
**Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di**  
**Minimarket/Supermarket/Hypermarket)**

No.	Perizinan Dasar	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) / Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)			
2				
No.	Perizinan Berusaha	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
No.	Surat Pernyataan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)			
2	Surat Pernyataan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L)			
3	Pernyataan Mandiri			

No.	Kewajiban	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Pendirian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Toko Swalayan			
2	Wajib memenuhi Ketentuan pembatasan Kepemilikan Gerai/Outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai Toko Swalayan			
3	Memiliki Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil			
4	Menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat setiap semester berupa :			
	- Jumlah gerai yang dimiliki			
	- Jumlah UMKM yang bermitra			
	- Jumlah tenaga kerja yang diserap			
5	Jam Operasional wajib memenuhi ketentuan jam operasional sesuai peraturan perundang-undangan			
6	Dalam melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah			
7	Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri			
8	Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan :			
	Bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual			
	Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah			